

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki abad-21, tugas guru tidak akan semakin ringan. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah globalisasi dengan dominasi teknologi dan informasi yang sangat kuat, kemampuan dasar yang mesti dimiliki bangsa ini tidak boleh hanya sebatas penguasaan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Harus jauh melampaui tiga hal tersebut. Menghadapi tantangan demikian, diperlukan guru yang profesional. Suprihatiningrum (2013:51) mengemukakan guru profesional adalah orang yang melakukan tugas profesi keguruan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Suatu jabatan dikatakan profesional apabila mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya pekerjaan profesional tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Hanya pejabat yang bersangkutan yang memiliki kemampuan khusus dalam bidangnya yang mampu mengerjakan tugasnya sehingga disebut pejabat profesional. Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak menurut Danim (2002:22-24) dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu : (1) dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat menjadi guru; (2) penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru sebagai penjamin mutu dalam proses pendidikan merupakan tenaga pendidik profesional yang dituntut mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi

yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Guru dituntut profesional dengan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi guru, selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya secara profesional. Untuk menuju kearah kondisi yang diharapkan sesuai dengan tuntutan tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan baik melalui fasilitasi pemerintah maupun atas inisiatif guru secara pribadi dan komunitas guru yang diwadahi oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Namun demikian, banyak pihak yang mensinyalir bahwa kualitas pendidikan masih rendah. Rendahnya kompetensi guru ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian kompetensi lulusan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan yang berintikan pembelajaran kualitasnya masih rendah. Dengan demikian, maka sangat penting upaya peningkatan kompetensi guru berlandaskan pada kondisi empiris.

Salah satu upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru menurut Baedhowi (2007:10) diantaranya mencakup dua aspek mendasar, yaitu: (1) peningkatan kualifikasi akademik dan (2) peningkatan kompetensi. Guna mencapai peningkatan profesionalisme guru tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2007 telah merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan kompetensi Guru. Lahirnya Permendiknas ini merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan nasional yang mengarah pada upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidik, yakni (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam birokrasi pemerintahan kita, kepentingan profesionalitas guru mulai dicanangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tepatnya pada Bab XI terkait Pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pasal 42 Undang-Undang tersebut dikatakan: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi; (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Bab IV pasal 8 dan 9, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tertulis bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV). Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan “(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui PP No. 19 Tahun 2005. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 bab VI terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan, pada Pasal 28 dikatakan bahwa:

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; (d) Kompetensi sosial; (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya di dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat (4) dinyatakan bahwa “Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA”.

Untuk mengatur hal tersebut, dibuatlah Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yang membahas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang

mana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri.

Selanjutnya Permendiknas No. 16 Tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang terintegrasikan dalam kinerja guru. Penjelasan keempat kompetensi ini secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: (1) kompetensi pedagogik guru berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan pusat perhatian pada peserta didik, mulai dari penguasaan karakteristik, prinsip pembelajaran, sampai dengan pengembangan penilaian, dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) kompetensi kepribadian terkait dengan nilai dan pola perilaku guru, baik bagi diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat. Dalam kompetensi kepribadian ini seorang guru dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang mendukung nilai dan norma agama, hukum, sosial, jujur, berakhlak mulia, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, kebanggaan terhadap profesi, sampai dengan menjunjung tinggi kode etik profesi guru; (3) kompetensi sosial berhubungan dengan kemampuan dan ketrampilan perilaku guru dalam kaitan dengan lingkungan sosialnya, seperti bersikap inklusif, objektif, tidak diskriminatif, empatik, dan lain sebagainya; (4) kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan profesi sebagai guru secara profesional, mulai dari penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan; penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran yang diampu; sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pengembangan diri.

Diterbitkannya Permendiknas tersebut menurut Agung dan Yufriawati (2013: 25) merupakan konsep dan upaya untuk menetapkan standar minimum kualifikasi dan kompetensi guru. Peraturan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan standar minimum yang terkait dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan diterbitkannya Permendiknas tersebut dengan sendirinya telah resmi diberlakukan sebagai peraturan yang mengatur standar kualifikasi dan kompetensi guru dan sekaligus menjadi dasar bagi guru untuk menerapkannya.

Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika. Hal ini memang membuktikan bahwa harapan tidak selalu berbuah manis dalam realitasnya, termasuk pada kebijakan tentang kompetensi guru. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab, baik berupa internal maupun eksternal dalam diri guru. Tuntutan agar menjadi seorang yang profesional, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini hendaknya mampu dimengerti oleh semua pihak, tidak hanya orang tua dan masyarakat, tetapi juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Berdasarkan pengamatan lapangan, menunjukkan masih tampak adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam Permendiknas dengan kondisi dan situasi lapangan. Hal ini terlihat dari sisi standar kualifikasi akademik, masih banyak guru sekolah menengah (SM) yang belum memiliki ijazah S-1/D-IV. Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan

kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2012, menunjukkan bahwa dari total 440.168 guru SM (baik negeri maupun swasta) masih terdapat 8,12% atau sekitar 35.741 guru yang belum memiliki kualifikasi S-1. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara guru SM yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 sebanyak 4.227 guru atau sekitar 11,88% dari total guru SM sebanyak 35.589 (Ministry of Education and Culture, 2012: 92). Sementara berdasarkan milestone pengembangan profesi guru, peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1/D-IV diprogramkan tuntas pada akhir tahun 2014 (BPSDMPK-PMP, 2012:5).

Selanjutnya, rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Pusat Data dan Statistika Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Buku 2 tentang Profil Pendidikan Dasar dan Menengah (2013: 149) menunjukkan guru yang layak mengajar di Kota Medan seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Guru menurut Kelayakan Mengajar Kota Medan Tahun 2012/2013

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1.	Layak	9.015	7.411	9.771	26.197
2.	Tidak Layak	3.775	941	651	5.367
	Jumlah	12.790	8.352	10.422	31.564
1.	% Layak	70,48	88,73	93,75	83,00
2.	% Tidak Layak	29,52	11,27	6,25	17,00

Sumber: Rangkuman Data, Isian Profil Dikdasmen Kota Medan Tahun 2012/2013

Ketidaklayakan guru dalam mengajar antara lain disebabkan karena kualifikasi pendidikan dan bidang studi yang diajarkan belum sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari Tabel 1.1 dapat dibaca bahwa jumlah guru SM yang layak mengajar di Kota Medan sebesar 9.771 orang atau 93,75% sedangkan yang tidak layak mengajar sebesar 651 orang atau 6,25%. Dari jumlah guru dikdasmen sebesar 31.564 orang terdapat

guru layak mengajar sebesar 26.197 orang atau 83% dan tidak layak sebesar 5.367 orang atau sekitar 17%. Implikasi logis dari kondisi ini adalah terpuruknya kualitas pendidikan di Indonesia khususnya kota Medan. Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu perlu upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada undang-undang.

Jika dilihat dari sisi kompetensi, masih banyak guru yang kurang kompeten dalam bidangnya sendiri. Sebagai pemisalan meskipun seorang guru secara administrasi telah lulus kualifikasi dengan memiliki ijazah dalam jurusan yang ia tempuh selama mengemban pendidikan di Perguruan tinggi, akan tetapi secara kompetensi ia masih jauh dari standar kompetensi sebagai seorang guru. Hal yang lebih menggelikan lagi, bahwa dengan ijazah dibidang keguruan yang ada ditangannya tidak mampu melakukan apa-apa ketika ia tidak bisa mengajar apalagi tidak memahami tentang administrasi apa saja yang harus dilengkapi dan dikuasai ketika menjadi guru. Bahkan juga tidak jarang seseorang berani memutuskan untuk menjadi guru tanpa memiliki ilmunya.

Data empiris yang ditunjukkan dari hasil uji kompetensi terhadap guru Sekolah Menengah Atas (baik Negeri maupun swasta) se-kota Medan yang dilaksanakan oleh LPMP propinsi Sumut menunjukkan rata-rata nilai UKG 43,98 untuk tahun 2012; 53,64 untuk tahun 2013; dan 56,35 untuk tahun 2014. Nilai tersebut jauh lebih rendah dari batas nilai kompetensi yang telah ditentukan oleh Kemdikbud Indonesia yakni 70. Dari hasil ini terlihat bahwa guru SMA masih berkategori kurang berkompeten dalam hal penguasaan kompetensi guru khususnya kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional. Hal ini sekaligus

menunjukkan bahwa masalah kompetensi guru SMA perlu mendapat perhatian khusus.

Permasalahan guru kurang berkompetensi dalam bidangnya memang bukan hal yang asing untuk kita simak. Akan tetapi jika permasalahan ini dianggap semakin biasa, maka pemecahannya pun juga biasa-biasa saja, padahal konsekuensi dari hal ini adalah luar biasa karena akan berdampak pada peserta didik. Suatu dampak yang perlu kita pikirkan bersama adalah, “Bagaimana ketika para peserta didik diajar oleh guru yang tidak berkompeten dalam bidangnya, mungkinkah virus itu juga akan menular kepada peserta didik dan menjadikan peserta didik yang kurang berkualitas, atau bahkan tidak berkompeten pula?”. Sangat ironis jika dibandingkan dengan tujuan sebuah pendidikan, yaitu mencetak peserta didik sesuai dengan bakat dan minat juga mengembangkan potensinya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri.

Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara dengan guru dan kepala sekolah SMA Negeri 2 Medan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 ditemukan gambaran bahwa penerapan kebijakan kompetensi guru SMA Negeri 2 Medan terkesan kurang maksimal, dalam arti belum dipedomani atau menjadi acuan oleh berbagai pihak untuk mewujudkannya. Kondisi ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan Pembantu Kepala Sekolah urusan kurikulum pada tanggal 10 Desember 2014 terungkap bahwa dari sisi standar minimum kualifikasi akademik masih terdapat satu orang guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik S-1/D-IV. Dari sisi standar kompetensi diperoleh bahwa guru terkesan masih belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007. Situasi ini diindikasikan melalui kinerja

guru yang belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara baik, miskin kreatif, kurang mencerminkan perilaku kerja aktif, kreatif, bahkan dalam menyusun RPP masih banyak guru yang melakukan jalan pintas sekedar mengcopy paste dari teman sejawat dan belum memperlihatkan kemandirian dan kreativitasnya.

Guru masih belum menunjukkan keaktifan mencari sumber pengayaan materi, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, penggunaan media pembelajaran dan alat peraga. Bahkan, meski ada penggunaan metode pembelajaran variatif oleh guru, kerap kali tidak diketahui tujuan dan hasil yang ingin dicapai, kecuali hanya menjalankan perintah atasan. Implikasinya, tidak diperoleh perubahan yang signifikan terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Pengamatan juga menghasilkan masih lemahnya upaya pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak guna meningkatkan penguasaan dan kemampuan guru.

Hasil temuan di atas bersifat sementara, namun memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara apa yang tertuang dalam peraturan mengenai standar kompetensi guru dengan kondisi faktual di lapangan. Fenomena kesenjangan ini merupakan permasalahan mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji dan dicari jalan pemecahannya.

Disamping itu ada beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan khususnya kebijakan standar kompetensi guru. Indikator tersebut adalah komunikasi, ketersediaan sumberdaya, sikap pelaksana serta prosedur kebijakan dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Keempat faktor ini menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan standar kompetensi guru di Indonesia khususnya di kota Medan. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi kebijakan standar kompetensi guru berjalan sesuai dengan arah kebijakan ataukah tidak.

Kebijakan pendidikan memiliki konsekuensi logis terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk di SMA Negeri kota Medan. Untuk itu, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Medan harus merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama berkaitan dengan kompetensi guru untuk meningkatkan dan menjaga mutu akademiknya. Pengakuan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan juga tergantung dari kualifikasi dan kompetensi gurunya. Oleh karenanya kajian, pemberdayaan, dan upaya pengembangan untuk meningkatkan kompetensi guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Mutu pendidikan yang baik dapat dicapai dengan guru yang profesional dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Sebagai tenaga yang profesional guru diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, namun harus juga memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian guru dinyatakan memenuhi persyaratan penguasaan kompetensi bilamana guru memiliki kualifikasi akademik S1 dan lulus uji kompetensi.

Fenomena dan gambaran seperti yang telah diuraikan di atas merupakan gambaran awal dari penelitian tentang implementasi kebijakan standar kompetensi

guru SMA Negeri di kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitian ini secara umum adalah: bagaimanakah implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan? Permasalahan umum tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan?
2. Bagaimanakah faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan?
3. Bagaimanakah faktor disposisi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan?
4. Bagaimanakah faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan, melalui :

1. Mendeskripsikan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan.

2. Mendeskripsikan faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan.
3. Mendeskripsikan faktor disposisi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan.
4. Mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi guru SMA Negeri di kota Medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan penguasaan kompetensi guru sebagai wujud dari profesionalisme guru.
- b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada guru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui implementasi standar kompetensi guru.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan yang proporsional kepada guru yang dibina.

- d. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas Pendidikan kota Medan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan standar kompetensi guru.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman atau terjadinya persepsi yang berbeda antara peneliti dengan pembaca, dibawah ini disajikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan adalah proses suatu kebijakan diterapkan atau diaplikasikan oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
2. Kompetensi Guru merupakan kemampuan/kecakapan terhadap penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
3. Standar kompetensi guru adalah kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan , dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan bagi seorang guru sehingga dikatakan layak dan kompeten dalam bidangnya.